



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **drg. SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO**
Tempat lahir : Sleman
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/21 Pebruari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan JC. Rangkap RT. 003 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Strata-1 (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 s.d tanggal 09 Mei 2016 (Tahanan Kota);
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 April 2016 s.d tanggal 28 Mei 2016 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 Mei 2016 s.d tanggal 27 Juli 2016 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Juli 2016 s.d tanggal 28 Agustus 2016 (Tahanan Kota) ;
6. Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016, (Tahanan Kota);

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana Surat Pernyataannya tertanggal 09 Mei 2016;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-01/N.BULIK/04/2016 tanggal 20 April 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia **Terdakwa drg. SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO** selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010 s/d 2011 (Pengguna Anggaran) bertindak baik secara diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN** selaku Ketua Panitia Lelang Barang dan Jasa pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Berupa Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten Lamandau TA. 2010 dan saksi **H. AKHMAD FAUZAN, A.MD Bin H. ADJEMA ABDULLAH** selaku Rekanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Berupa Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten Lamandau TA. 2010 antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau merencanakan pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik dengan alokasi anggaran Rp. 3.290.527.981,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) tahun anggaran 2010 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran / DPPA Nomor : 1.02.02.00.00.5.1 yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tanggal 20 Oktober 2010).

- Bahwa selanjutnya dr. ASWAN USMAN, M. Kes Bin Drs. USMAN ALWY, M.Si (selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau) mengirimkan surat dengan Nomor : 337/TU-1/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang permohonan pelelangan paket pekerjaan pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 kepada Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Lamandau, kemudian saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN selaku Ketua ULPBJ menerbitkan Surat Tugas Nomor : 55/ULPBJ-LMD/X/2010 pada bulan September 2010 tentang Susunan Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Panitia Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa.

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Badaging Handen Anak dari Abrun Handen	Ketua
2	Suhendri	Anggota
3	Yudocun	Anggota
4	Wahyu	Sekretaris

2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PH2P).

No	Nama	Jabatan
1	Trisya	Ketua
2	Muhammad Aswan	Anggota
3	Bertha Oresye	Anggota
4	Roshayani	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 18 September 2010 terdakwa diangkat sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/404/IX/BKPP-2010 untuk menggantikan saksi dr. ASWAN

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, M. Kes Bin Drs. USMAN ALWY, M.Si yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit adalah :

- 1). Bertanggung jawab terhadap struktur organisasi.
- 2). Manajemen RSUD dari kepegawaian, administrasi, keuangan,
- 3). Pelayanan manajemen RSUD, pelayanan kesehatan dalam RSUD
- 4). Penanggung jawab kegiatan dan anggaran RSUD Kabupaten

Lamandau

- Bahwa sekitar bulan September 2010 tersebut itu juga Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) telah menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), yang mana penyusunan tersebut dilakukan oleh saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN sendiri selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang / jasa tanpa melibatkan anggota panitia ULPBJ kemudian setelah HPS selesai dibuat kemudian diserahkan ke terdakwa selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau untuk ditetapkan, dengan total anggaran senilai Rp. 3.274.075.338,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK, dan peralatan medik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Rincian Alat Kesehatan tersebut dan disertai HPS yaitu :

Jenis	No	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total
Rawat Inap dan UGD	1	Tethoscope	6	501.840,00	3.011.040,00
	2	Tensimeter Duduk	10	3.001.200,00	30.001.200,00
	3	Infusion Stand	10	2.365.000,00	20.365.000,00
	4	Stretcher	2	14.180.000,00	28.360.000,00
	5	Patient Bed With Matress	15	23.000.000,00	345.000.000,00
	6	Steam Steirilizer	2	189.200.000,00	378.400.000,00
	7	Foerster SP FCPS STR 18 SERR	4	1.995.000,00	7.980.000,00
	8	Reflex Hammer	2	300.000,00	600.000,00
	9	Bed Screen	10	5.700.000,00	57.000.000,00
	10	Patient Bed With Recorder	1	227.420.000,00	227.420.000,00
	11	Emergency Medical Set	1	355.400.000,00	355.400.000,00
	12	Laryngoscope Adult	1	10.600.000,00	10.600.000,00

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13	Laryngoscope Infant	1	10.600.000,00	10.600.000,00
	14	Steam Sterilizer 40,5L	1	253.615.000,00	253.615.000,00
	15	Steam Sterilizer 19 L	1	185.910.000,00	185.910.000,00
	16	Nebulizer	1	40.700.000,00	40.700.000,00
	17	Patient Bed for Child	3	22.214.100,00	66.642.300,00
	18	Suction Dewasa	1	149.655.000,00	149.655.000,00
Ruang OK dan Medik	19	Operating Lamp	1	535.843.000,00	535.843.000,00
	20	Infusion Pump	1	73.675.000,00	73.675.000,00
	21	Syringe Pump	1	47.360.000,00	47.360.000,00
	22	Pulse Oxymetry	1	117.250.000,00	117.250.000,00
	23	Surgical Suction Pump	1	138.680.158,00	138.680.158,00
	24	Stethoscope	1	501.480,00	501.480,00
	25	Reflex Hammer	1	300.000,00	300.000,00
	26	Steam Sterilizer 19 L	1	185.910.000,00	185.910.000,00
Total					3.274.075.338,00

- Bahwa setelah itu pada tanggal 2 Oktober 2010 Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Daerah Kabupaten Lamandau mengumumkan Pendaftaran kemudian Pengambilan Dokumen Lelang/ Dokumen Prakualifikasi dilakukan tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010 bertempat di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sesuai Surat Nomor : 025/UM/ULPBJD-LMD/IX/2010 untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Lamandau.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2010 dilakukan penjelasan pekerjaan(aanwijzing) yang dihadiri oleh 6 (enam) Perusahaan namun 3 (tiga) Perusahaan yaitu CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medika, CV. Putra Bungsu Mandiri diwakili oleh saksi H. AKHMAD FAUZAN, A.MD Bin H. ADJEMA ABDULLAH (Direktur CV. Bintang Perdana) sesuai Berita Acara Nomor : BAR012/ULPBJ-LMD/X/2010.
- Bahwa Metode Penyelenggaraan Pelelangan menggunakan dengan Metode Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi serta Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan system satu (1) sampul dan rekanan yang mengambil dokumen sampai pada masa

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pendaftaran tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Panitia Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembukaan dokumen penawaran yang masuk dari 6 (enam) perusahaan disaksikan oleh Perwakilan Perusahaan CV. Bintang Perdana dan CV. PT. Duta Medika Sari Utama sesuai Berita Acara Pemasukan / Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BAR056/ULPBJ-LMD/X/2010.
- Bahwa Panitia ULPBJ melakukan evaluasi administrasi atas penawaran yang diajukan oleh 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran namun yang memenuhi syarat 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Bintang Perdana dan CV. Putra Bungsu Mandiri kemudian dilakukan evaluasi teknis kedua perusahaan tersebut dan dari hasil evaluasi kedua perusahaan tersebut memenuhi Persyaratan.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lamandau mengumumkan penundaan Pemenang Paket Pekerjaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Lamandau sesuai Pengumuman Nomor : AANWJ.BAR.012/01/ULPBJD-LMD/X2010 yang semula direncanakan Jumat, 15 Oktober 2010 menjadi hari Jumat, 29 Oktober 2010.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) RSUD Kabupaten Lamandau TA 2010 yang menyatakan bahwa nilai anggaran dari Paket Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Alat Medik sebesar Rp. 3.290.527.981,00. (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)
- Bahwa Panitia Lelang (ULPBJ) membuat yang mana PT. PUTRA BUNGSU MANDIRI ditetapkan menjadi pemenang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor : 056/02/ULPBJ-LMD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 setelah ditetapkan kemudian diterbitkan Surat Nomor : BAR056/03/ULPBJ-LMD/2010 tanggal 27 Oktober 2010 oleh Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Lamandau tahun 2010 yang mana surat tersebut ditanda tangani saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN selaku Panitia Pelaksana lelang tentang pengusulan Calon Pemenang kepada

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau dengan isinya sebagai berikut :

- a) Pemenang I CV. Putra Bungsu Mandiri dengan harga penawaran Rp. 3.246.261.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- b) Pemenang II CV. Bintang Perdana dengan harga penawaran Rp. 3.270.798.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa walaupun peserta pelelangan hanya dua dan kedua perusahaan tersebut diwakili oleh satu orang yaitu saksi H. AKHMAD FAUZAN, A.MD Bin H. ADJEMA ABDULLAH dan terhadap pemenang tersebut terdapat sanggahan dari peserta lelang lainnya yang telah dinyatakan gugur yaitu :

- a) PT. Dwimitra Jaya Citra Nusantara sebagai salah satu peserta lelang menyanggah penetapan pemegang lelang sesuai Surat Nomor : 082/PT-DJN/KP/XI/2010 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
 1. Dokumen Lelang yang disiapkan oleh Panitia Lelang yang diberikan kepada Peserta Lelang Tidak Resmi karen tidak ada yang bertanggung jawab atau tidak ditandatangani baik oleh ketua lelang maupun PPTK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit.
 2. Pada Spesifikasi Tekhnis tidak memberikan ruang masuknya barang lain dikarenakan spesifikasi tekhnis yang diberikan kepada peserta lelang tanpa di"Range" sebagai batas minimal dan maksimal kualitas barang yang ditawarkan sehingga dengan tidak diberikanya "Range" spesifikasi tekhnis maka rekanan peserta lelang tidak mendapatkan barang yang kualitasnya lebih tinggi sehingga mengharuskan rekanan peserta lelang untuk mencari barang dengan merk yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang.
 3. Adanya oknum rekanan yang mengendalikan/mewakili perusahaan CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medika dan CV. Putra Bungsu Mandiri dimulai dari pendaftaran hingga pemasukan penaawaran yang dilakukan oleh satu orang yang

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bahkan saat aanwijzing semua ditandatangani oleh satu orang.

- b) CV. Satiar Karya Makmur sebagai salah satu peserta lelang menyanggah penetapan pemenang lelang sesuai Surat Sanggahan Nomor : 64/CV-SKM/XI/2010 kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Lamandau yang berisi sebagai berikut :

1. Perubahan Metode Evaluasi dari Merit Point ke Sistem Gugur tidak disertai Addendum RKS.
2. Spesifikasi alat yang ada dalam dokumen RKS sangat nampak mengarah ke produk tertentu karena tidak ada range untuk Dimensi dan Berat.
3. Telah terjadi KKN dikarenakan CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medika dan CV. Putra Bungsu Mandiri diwakili oleh satu orang yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

- c) PT. Duta medika sari utama sebagai salah satu peserta lelang menyanggah penetapan pemenang lelang sesuai Surat Sanggahan Nomor : 077/PT.DMSU-P/PR/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2015 kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Lamandau yang kesimpulannya telah terjadi penyimpangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa
2. Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat

Akan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkan Pemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU-10/X/2010 dengan Pemenang I CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang II CV. Bintang Perdana.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lamandau tahun 2010 mengumumkan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik Tahun Anggaran 2010 sesuai Surat Nomor : BAR056/04/ULPBJ-LMD/X/2010 dimana

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Putra Bungsu Mandiri sebagai Pemenang Pertama dan CV. Bintang Perdana sebagai Pemenang Kedua.

- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 point (d) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa , termasuk syarat teknis administrasi pengadaan , tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat dan masyarakat pada umumnya tetapi yang dilakukan terdakwa menyimpang dari peraturan tersebut.
- Bahwa tanggal 02 November 2010 Bahwa selanjutnya CV.Putra Bungsu Mandiri menyediakan Alat Kesehatan namun Peralatan Kesehatan yang dapat disediakan oleh CV. Putra Bungsu Mandiri adalah sebanyak 19 item seharga Rp. 2.383.215.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari 26 unit yang ditetapkan dengan perinciannya sebagai berikut :

	No	Jenis Barang	Model	Jlh	Harga (Rp)	
					Satuan	Total
Rawat Inap dan UGD	1.	Stethoscope	merk :FGC – Japan model :S 520	6	498.000	2.988.000
	2.	Tensimeter Duduk	merk :FGC – Japan model :M 100	10	2.976.000	29.760.000
	3.	Infusion Stand	merk : KARIXA – Indonesia model: KA003-01BSS	10	2.345.000	23.450.000
	4.	Stretcher	merk : KARIXA – Indonesia model: KA015-01BSS	2	14.059.000	29.118.000
	5.	Patient bed with mattress	merk : KARIXA – Indonesia model: KA001-11BSS + Mattress	15	22.805.000	342.075.000
	6.	Steam Sterilizer	merk : ESCHMANN – England model : ess-2000(standard)	2	187.592.000	375.184.000
	7.	Bed Screen	merk : KARIXA – Indonesia model: KA22-02.BSS	10	5.652. 000	56.520.000
	8.	Patient Monitor with Recorder	merk : DATASCOPE – USA model: Trio w/Recorder.	1	225.487.000	225.487.000
	9.	Laryngoscope Adult	merk BLUE CROSS – Japan	1	10.510.000	10.510.000

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			model :LS-A			
	10.	Laryngoscope Infant	merk BLUE CROSS – Japan model :LS-I	1	10.510.000	10.510.000
	11.	Nebulizer (Nebucom)	merk : KARIXA – Indonesia, model: KA014-12BSS+ Mattress.	1	40.354.000	40.354.000
Ruang OK dan Medik	12.	Suction Dewasa	merk BURTON MEDICAL- USA, model A102 DC	1	148.383.000	148.383.000
	13.	Operating Lamp	merk FRESENIUS KABI-FRANCE , model Optima VS.	1	531.288.000	531.288.000
	14.	Infusion Pump	merk FRESENIUS KABI-FRANCE , model Injektomat Agilia	1	73.049.000	73.049.000
	15.	Syrenge pump	merk MASIMO.Co-USA , model Radical 7	1	46.957.000	46.957.000
	16.	Pulxe Oxymetry	merk ARDO-SWITZERLAND model Senator 30 Gen	1	116.253.000	116.253.000
	17.	Surgical Suction Pump	merk :FGC – Japan model :S 520	1	137.501.000	137.501.000
	18.	Stethoscope	merk :FGC – Japan model :S 520	1	498.000	498.000
	19.	Steam Sterilizer 19L	merk HANSHIN – Korea model :HS 2519 VD	1	184.330.000	184.330.000
Total						2.383.215.000

- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran termin I (pertama) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I (pertama) No : 515 / KEU-2 / XI / 2010 setelah prestasi pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima persen) yaitu sebesar Rp. 811.565.230,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Termin I (pertama) Sdr. Hendra Sutomo selaku karyawan PT. GSM mengatakan tidak sanggup memenuhi 7 (tujuh) item barang yang ada dikontrak, lalu Sdr. Hendra Sutomo meminta kepada saksi H. AHMAD FAUZAN untuk menemui terdakwa Drg. Sri Purwati dengan maksud meminta adendum yang berisikan penggantian merk, tetapi pada akhirnya tidak dilakukan adendum;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 CV. Putra Bungsu Mandiri menyurati terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum daerah kabupaten Lamandau mengenai ketidaksanggupan memenuhi

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan bersedia diklaim jaminan bank, berdasarkan surat tersebut terdakwa selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau memutuskan perjanjian dan memasukkan CV. Putra Bungsu Mandiri ke dalam daftar hitam;

- Bahwa pembayaran Termin II sesuai Berita Acara Pembayaran termin II (kedua) no : 603 / KEU-2 / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 dilakukan oleh bendahara atas pengajuan dari PPTK dan direktur Rumah sakit yang dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan pekerjaannya sebesar Rp. 922.397.550,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada CV. Putra Bungsu Mandiri melalui Saksi ABDUL RAFIQ;
- Bahwa dalam pengadaan alat kesehatan tersebut ditemukan perbedaan antara nilai kontrak dengan invoice dari distributor yang mengindikasikan telah terjadi persekongkolan pembelian spek alat kesehatan tersebut yang diduga dilakukan oleh saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN dengan saksi A. Md Bin H. ADJEMA ABDULLAH (selaku rekanan peserta lelang).
- Bahwa pembayaran telah dilakukan ke rekening CV. Putra Bungsu Mandiri dengan Nomor rekening 400-0032112-4 Bank Pembangunan Kalteng Pangkalan Bun Terhadap 19 (sembilan belas) item barang dari 26 (dua puluh enam) barang yang ada dalam kontrak. Jumlah yang telah dibayar sebesar Rp. Rp. 2.383.215.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai jumlah (Rp)	Keterangan
1	4805/SP2D-LS/ 102.02/2010	23/11/2010	649.252.200	Uang muka
2	5113/SP2D- LS/102.02/2010	23/11/2010	811.565.230	Term I
3	6461/SP2D- LS/102.02/2010	23/11/2010	922.397.550	Term II
Jumlah			2.383.215.000	

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 - a. Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat (7) : **“Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara**

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) : “Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 86 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kasus pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk rawat inap UGD, OK dan peralatan medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-57/PW15/5/2014 tanggal 03 November 2014, perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Pembayaran	2.383.215.000
2	Harga Berdasarkan Invoice	1.533.489.750
3	Kerugian Keuangan Negara	849.725.250

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia **Terdakwa drg. SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO** selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010 s/d 2011 (Pengguna Anggaran) bertindak baik secara diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN** selaku Ketua Panitia Lelang Barang dan Jasa pada Program Peningkatan Sarana Dan

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Rumah Sakit Berupa Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten Lamandau TA. 2010 dan saksi **H. AKHMAD FAUZAN, A.MD Bin H. ADJEMA ABDULLAH** selaku Rekanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Berupa Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten Lamandau TA. 2010 antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau merencanakan pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik dengan alokasi anggaran Rp. 3. 290.527.981,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) tahun anggaran 2010 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran / DPPA Nomor : 1.02.02.00.00.5.1 yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tanggal 20 Oktober 2010).
- Bahwa selanjutnya dr. ASWAN USMAN, M. Kes Bin Drs. USMAN ALWY, M.Si (selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau) mengirimkan surat dengan Nomor : 337/TU-1/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang permohonan pelelangan paket pekerjaan pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 kepada Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Lamandau, kemudian saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN selaku Ketua

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULPBJ menerbitkan Surat Tugas Nomor : 55/ULPBJ-LMD/X/2010 pada bulan September 2010 tentang Susunan Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Panitia Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa.

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Badaging Handen Anak dari Abrun Handen	Ketua
2	Suhendri	Anggota
3	Yudocun	Anggota
4	Wahyu	Sekretaris

2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PH2P).

No	Nama	Jabatan
1	Trisya	Ketua
2	Muhammad Aswan	Anggota
3	Bertha Oresye	Anggota
4	Roshayani	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 18 September 2010 terdakwa diangkat sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/404/IX/BKPP-2010 untuk menggantikan saksi dr. ASWAN USMAN, M. Kes Bin Drs. USMAN ALWY, M.Si yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit adalah :
 - 1). Bertanggung jawab terhadap struktur organisasi.
 - 2). Manajemen RSUD dari kepegawaian, administrasi, keuangan,
 - 3). Pelayanan manajemen RSUD, pelayanan kesehatan dalam RSUD
 - 4). Penanggung jawab kegiatan dan anggaran RSUD Kabupaten Lamandau
- Bahwa sekitar bulan September 2010 tersebut itu juga Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) telah menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), yang mana penyusunan tersebut dilakukan oleh saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN sendiri selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang / jasa tanpa melibatkan anggota panitia ULPBJ kemudian setelah HPS selesai dibuat kemudian diserahkan ke terdakwa selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau untuk ditetapkan, dengan total anggaran senilai Rp. 3.274.075.338,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK, dan peralatan medik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa Rincian Alat Kesehatan tersebut dan disertai HPS yaitu :

Jenis	No	Nama Peralatan	Jlh	Harga Satuan (Rp)	Total
Rawat Inap dan UGD	1	Tethoscope	6	501.840,00	3.011.040,00
	2	Tensimeter Duduk	10	3.001.200,00	30.001.200,00
	3	Infusion Stand	10	2.365.000,00	20.365.000,00
	4	Stretcher	2	14.180.000,00	28.360.000,00
	5	Patient Bed With Matress	15	23.000.000,00	345.000.000,00
	6	Steam Sterilizer	2	189.200.000,00	378.400.000,00
	7	Foerster SP FCPS STR 18 SERR	4	1.995.000,00	7.980.000,00
	8	Reflex Hammer	2	300.000,00	600.000,00
	9	Bed Screen	10	5.700.000,00	57.000.000,00
	10	Patient Bed With Recorder	1	227.420.000,00	227.420.000,00
	11	Emergency Medical Set	1	355.400.000,00	355.400.000,00
	12	Laryngoscope Adult	1	10.600.000,00	10.600.000,00
	13	Laryngoscope Infant	1	10.600.000,00	10.600.000,00
	14	Steam Sterilizer 40,5L	1	253.615.000,00	253.615.000,00
	15	Steam Sterilizer 19 L	1	185.910.000,00	185.910.000,00
	16	Nebulizer	1	40.700.000,00	40.700.000,00
	17	Patient Bed for Child	3	22.214.100,00	66.642.300,00
	18	Suction Dewasa	1	149.655.000,00	149.655.000,00
Ruang OK dan Medik	19	Operating Lamp	1	535.843.000,00	535.843.000,00
	20	Infusion Pump	1	73.675.000,00	73.675.000,00
	21	Syringe Pump	1	47.360.000,00	47.360.000,00
	22	Pulse Oxymetry	1	117.250.000,00	117.250.000,00
	23	Surgical Suction Pump	1	138.680.158,00	138.680.158,00
	24	Stetoscope	1	501.480,00	501.480,00
	25	Reflex Hammer	1	300.000,00	300.000,00
	26	Steam Sterilizer 19 L	1	185.910.000,00	185.910.000,00
Total					3.274.075.338,00

- Bahwa setelah itu pada tanggal 2 Oktober 2010 Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Daerah Kabupaten Lamandau

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan Pendaftaran kemudian Pengambilan Dokumen Lelang/ Dokumen Prakuifikasi dilakukan tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010 bertempat di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sesuai Surat Nomor : 025/UM/ULPBJD-LMD/IX/2010 untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Lamandau.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2010 dilakukan penjelasan pekerjaan(aanwijzing) yang dihadiri oleh 6 (enam) Perusahaan namun 3 (tiga) Perusahaan yaitu CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medika, CV. Putra Bungsu Mandiri diwakili oleh saksi H. AKHMAD FAUZAN, A.MD Bin H. ADJEMA ABDULLAH (Direktur CV. Bintang Perdana) sesuai Berita Acara Nomor : BAR012/ULPBJ-LMD/X/2010.
- Bahwa Metode Penyelenggaraan Pelelangan menggunakan dengan Metode Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi serta Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan system satu (1) sampul dan rekanan yang mengambil dokumen sampai pada masa waktu pendaftaran tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 11 Oktober 2010
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Panitia Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembukaan dokumen penawaran yang masuk dari 6 (enam) perusahaan disaksikan oleh Perwakilan Perusahaan CV. Bintang Perdana dan CV. PT. Duta Medika Sari Utama sesuai Berita Acara Pemasukan / Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BAR056/ULPBJ-LMD/X/2010.
- Bahwa Panitia ULPBJ melakukan evaluasi administrasi atas penawaran yang diajukan oleh 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran namun yang memenuhi syarat 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Bintang Perdana dan CV. Putra Bungsu Mandiri kemudian dilakukan evaluasi teknis kedua perusahaan tersebut dan dari hasil evaluasi kedua perusahaan tersebut memenuhi Persyaratan.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lamandau mengumumkan penundaan Pemenang Paket Pekerjaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Lamandau sesuai Pengumuman Nomor : AANWJ.BAR.012/01/ULPBJD-LMD/X2010 yang semula direncanakan Jumat, 15 Oktober 2010 menjadi hari Jumat, 29 Oktober 2010.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) RSUD Kabupaten Lamandau TA 2010 yang menyatakan bahwa nilai anggaran dari Paket Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Alat Medik sebesar Rp. 3.290.527.981,00. (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)

- Bahwa Panitia Lelang (ULPBJ) membuat yang mana PT. PUTRA BUNGSU MANDIRI ditetapkan menjadi pemenang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor : 056/02/ULPBJ-LMD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 setelah ditetapkan kemudian diterbitkan Surat Nomor : BAR056/03/ULPBJ-LMD/2010 tanggal 27 Oktober 2010 oleh Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Lamandau tahun 2010 yang mana surat tersebut ditanda tangani saksi Drs. BADAGING HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN selaku Panitia Pelaksana lelang tentang pengusulan Calon Pemenang kepada terdakwa selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau dengan isinya sebagai berikut:

- a) Pemenang I CV. Putra Bungsu Mandiri dengan harga penawaran Rp. 3.246.261.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- b) Pemenang II CV. Bintang Perdana dengan harga penawaran Rp. 3.270.798.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa walaupun peserta pelelangan hanya dua dan kedua perusahaan tersebut diwakili oleh satu orang yaitu saksi H. AKHMAD FAUZAN, A.MD Bin H. ADJEMA ABDULLAH dan terhadap pemenang tersebut terdapat sanggahan dari peserta lelang lainnya yang telah dinyatakan gugur yaitu :

- a) PT. Dwimitra Jaya Citra Nusantara sebagai salah satu peserta lelang menyanggah penetapan pemegang lelang sesuai Surat Nomor : 082/PT-DJN/KP/XI/2010 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Dokumen Lelang yang disiapkan oleh Panitia Lelang yang diberikan kepada Peserta Lelang Tidak Resmi karen tidak ada yang bertanggung jawab atau tidak ditandatangani baik oleh

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua lelang maupun PPTK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit.

2. Pada Spesifikasi Tekhnis tidak memberikan ruang masuknya barang lain dikarenakan spesifikasi tekhnis yang diberikan kepada peserta lelang tanpa di"Range" sebagai batas minimal dan maksimal kualitas barang yang ditawarkan sehingga dengan tidak diberikanya "Range" spesifikasi tekhnis maka rekanan peserta lelang tidak mendapatkan barang yang kualitasnya lebih tinggi sehingga mengharuskan rekanan peserta lelang untuk mencari barang dengan merk yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang.
3. Adanya oknum rekanan yang mengendalikan/mewakili perusahaan CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medika dan CV. Putra Bungsu Mandiri dimulai dari pendaftaran hingga pemasukan penawaran yang dilakukan oleh satu orang yang sama bahkan saat anwijzing semua ditandatangani oleh satu orang.
- b) CV. Satiar Karya Makmur sebagai salah satu peserta lelang menyanggah penetapan pemenang lelang sesuai Surat Sanggahan Nomor : 64/CV-SKM/XI/2010 kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Lamandau yang berisi sebagai berikut :
 1. Perubahan Metode Evaluasi dari Merit Point ke Sistem Gugur tidak disertai Addendum RKS.
 2. Spesifikasi alat yang ada dalam dokumen RKS sangat nampak mengarah ke produk tertentu karena tidak ada range untuk Dimensi dan Berat.
 3. Telah terjadi KKN dikarenakan CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medika dan CV. Putra Bungsu Mandiri diwakili oleh satu orang yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- c) PT. Duta medika sari utama sebagai salah satu peserta lelang menyanggah penetapan pemenang lelang sesuai Surat Sanggahan Nomor : 077/PT.DMSU-P/PR/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2015 kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Lamandau yang kesimpulannya telah terjadi penyimpangan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat

Akan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkan Pemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU-10/X/2010 dengan Pemenang I CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang II CV. Bintang Perdana.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lamandau tahun 2010 mengumumkan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik Tahun Anggaran 2010 sesuai Surat Nomor : BAR056/04/ULPBJ-LMD/X/2010 dimana CV. Putra Bungsu Mandiri sebagai Pemenang Pertama dan CV. Bintang Perdana sebagai Pemenang Kedua.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 point (d) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa , termasuk syarat teknis administrasi pengadaan , tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat dan masyarakat pada umumnya tetapi yang dilakukan terdakwa menyimpang dari peraturan tersebut.
- Bahwa tanggal 02 November 2010 Bahwa selanjutnya CV. Putra Bungsu Mandiri menyediakan Alat Kesehatan namun Peralatan Kesehatan yang dapat disediakan oleh CV. Putra Bungsu Mandiri adalah sebanyak 19 item seharga Rp. 2.383.215.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari 26 unit yang ditetapkan dengan perinciannya sebagai berikut :

	No.	Jenis Barang	Model	Jlh	Harga (Rp)	
					Satuan	Total
Rawat Inap dan UGD	1.	Stethoscope	merk :FGC – Japan model :S 520	6	498.000	2.988.000
	2.	Tensimeter Duduk	merk :FGC – Japan model :M 100	10	2.976.000	29.760.000
	3.	Infusion Stand	merk : KARIXA – Indonesia	10	2.345.000	23.450.000

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			model: KA003-01BSS			
	4.	Stretcher	merk : KARIXA – Indonesia model: KA015-01BSS	2	14.059.000	29.118.000
	5.	Patient bed with mattress	merk : KARIXA – Indonesia model: KA001- 11BSS + Mattress	15	22.805.000	342.075.000
	6.	Steam Sterilizer	merk : ESCHMANN – England model : ess- 2000(standard)	2	187.592.000	375.184.000
	7.	Bed Screen	merk : KARIXA – Indonesia model: KA22-02.BSS	10	5.652. 000	56.520.000
	8.	Patient Monitor with Recorder	merk : DATASCOPE – USA model: Trio w/Recorder.	1	225.487.000	225.487.000
	9.	Laryngoscope Adult	merk BLUE CROSS – Japan model :LS-A	1	10.510.000	10.510.000
	10.	Laryngoscope Infant	merk BLUE CROSS – Japan model :LS-I	1	10.510.000	10.510.000
	11.	Nebulizer (Nebucum)	merk : KARIXA – Indonesia, model: KA014-12BSS+ Mattress.	1	40.354.000	40.354.000
Ruang OK dan Medik	12.	Suction Dewasa	merk BURTON MEDICAL- USA, model A102 DC	1	148.383.000	148.383.000
	13.	Operating Lamp	merk FRESENIUS KABI-FRANCE , model Optima VS.	1	531.288.000	531.288.000
	14.	Infusion Pump	merk FRESENIUS KABI-FRANCE , model Injektomat Agilia	1	73.049.000	73.049.000
	15.	Syrenge pump	merk MASIMO.Co- USA , model Radical 7	1	46.957.000	46.957.000
	16.	Pulxe Oxymetry	merk ARDO- SWITZERLAND model Senator 30 Gen	1	116.253.000	116.253.000

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Surgical Suction Pump	merk :FGC – Japan model :S 520	1	137.501.000	137.501.000
18.	Stethoscope	merk :FGC – Japan model :S 520	1	498.000	498.000
19.	Steam Sterilizer 19L	merk HANSHIN – Korea model :HS 2519 VD	1	184.330.000	184.330.000
Total					2.383.215.000

- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran termin I (pertama) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I (pertama) No : 515 / KEU-2 / XI / 2010 setelah prestasi pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima persen) yaitu sebesar Rp. 811.565.230,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Termin I (pertama) Sdr. Hendra Sutomo selaku karyawan PT. GSM mengatakan tidak sanggup memenuhi 7 (tujuh) item barang yang ada dikontrak, lalu Sdr. Hendra Sutomo meminta kepada saksi H. AHMAD FAUZAN untuk menemui terdakwa Drg. Sri Purwati dengan maksud meminta adendum yang berisikan penggantian merk, tetapi pada akhirnya tidak dilakukan adendum;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 CV. Putra Bungsu Mandiri menyurati terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum daerah kabupaten Lamandau mengenai ketidakmampuan memenuhi pekerjaan dan bersedia diklaim jaminan bank, berdasarkan surat tersebut terdakwa selaku Direktur RSUD Kabupaten Lamandau memutuskan perjanjian dan memasukkan CV. Putra Bungsu Mandiri ke dalam daftar hitam;
- Bahwa pembayaran Termin II sesuai Berita Acara Pembayaran termin II (kedua) no : 603 / KEU-2 / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010 dilakukan oleh bendahara atas pengajuan dari PPTK dan direktur Rumah sakit yang dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan pekerjaannya sebesar Rp. 922.397.550,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada CV. Putra Bungsu Mandiri melalui Saksi ABDUL RAFIQ;
- Bahwa dalam pengadaan alat kesehatan tersebut ditemukan perbedaan antara nilai kontrak dengan invoice dari distributor yang mengindikasikan telah terjadi persekongkolan pembelian spek alat kesehatan tersebut yang diduga dilakukan oleh saksi Drs. BADAGING

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDEN Anak dari ABRUN HANDEN dengan saksi A. Md Bin H. ADJEMA ABDULLAH (selaku rekanan peserta lelang).

- Bahwa pembayaran telah dilakukan ke rekening CV. Putra Bungsu Mandiri dengan Nomor rekening 400-0032112-4 Bank Pembangunan Kalteng Pangkalan Bun Terhadap 19 (sembilan belas) item barang dari 26 (dua puluh enam) barang yang ada dalam kontrak. Jumlah yang telah dibayar sebesar Rp. Rp. 2.383.215.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai jumlah (Rp)	Keterangan
1	4805/SP2D-LS/102.02/2010	23/11/2010	649.252.200	Uang muka
2	5113/SP2D-LS/102.02/2010	23/11/2010	811.565.230	Term I
3	6461/SP2D-LS/102.02/2010	23/11/2010	922.397.550	Term II
Jumlah			2.383.215.000	

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 - a. Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat (7) : **“Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) : **“Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”**. Pasal 86 ayat (2) **“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”**.

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kasus pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk rawat inap UGD, OK dan peralatan medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-57/PW15/5/2014 tanggal 03 November 2014, perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Pembayaran	2.383.215.000
2	Harga Berdasarkan Invoice	1.533.489.750
3	Kerugian Keuangan Negara	849.725.250

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/N.Bulik/04/2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **drg.SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **drg.SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **drg.SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga);

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Tahun Anggaran 2010. (Asli)
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian / kontrak pengadaan barang antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan CV. Putra Bungsu Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan alat kesehatan untuk rawat inap, UGD, OK dan peralatan medik kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit tahun anggaran 2010, nomor : 469.C/TU-10/XI/2010 (pihak pertama), nomor : 26/CV.PBM-PB/XI/10 (pihak kedua) tanggal 11 November 2010. (Asli)
- 1 (satu) bendel Harga perkiraan sendiri (HPS) Alat-alat kesehatan RSUD Kab. Lamandau 2010. (Asli)
- 2 (dua) lembar keputusan direktur RSUD Lamandau nomor : 419/PR-7/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang penunjukan kembali pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan pembantu kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Tahun 2010. (Asli)
- 1 (satu) lembar lampiran keputusan direktur RSUD Lamandau nomor : 419/PR-7/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang penunjukan kembali pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau. (Asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4805/SP2D-LS/102.02/2010, tanggal 23/11/10. (lembar ke 2 dari Asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 5113/SP2D-LS/102.02/2010, tanggal 30/11/10. (lembar ke 2 dari Asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 6461/SP2D-LS/102.02/2010, tanggal 20/12/10. (lembar ke 2 dari Asli).
- 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat penunjukan exclusive distributor No : 008/GSM-PT/SPED/II/2010, tanggal 09 Februari 2010.

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat penunjukan exclusive marketing No : 008/SP-BTF/II/2010, tanggal 15 Februari 2010.
- 2 (dua) lembar kopi legalisir Invoice No. 013/INV-BKM/XI/2010, tanggal 23 November 2010.
- 1 (satu) lembar kopi legalisir PO ke PT. Global Systec Medika Nomor : 28/PO/BKM/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar kopi legalisir PO ke PT. Biotech Farma Nomor : 29/PO/BKM/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik 20 % sebesar Rp. 649.252.200,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.853.439,- (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 20 November 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik 20 % sebesar Rp. 649.252.200,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.022.927,- (Lima puluh sembilan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) tanggal 20 November 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 11.066.798,- (Sebelas juta enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03 November 2010. Asli.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 73.778.657,- (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 November 2010. Asli

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paket pengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 12.578.148,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) tanggal Des 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN paket pengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.854.322,- (Delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) tanggal Des 2010. Asli
- 1 (satu) Bendel Dokumen Pagu Anggaran Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Lamandau 2010. (asli)
- 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Surat Pra PO (Purchase Order) CV. Putra Bungsu Mandiri kepada PT. Batanghari Karya Mandiri Nomor : 070/PO-PBM/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
- 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Surat PO (Purchase Order) CV. Putra Bungsu Mandiri kepada PT. Batanghari Karya Mandiri Nomor : 079/PO-PBM/XI/2010, tanggal 12 November 2010.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan (Invoice) PT. Batanghari Karya Mandiri Nomor : 013/INM-BKM/XI/2010, tanggal 23 November 2010.
- 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Maju Bersama Selaras Nomor: 012/PH/MBS/RSUD/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010, perihal penawaran harga alat kesehatan, berikut lampiran 1 (satu) berkas nama dan harga alat kesehatan.
- 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Bina Sejahtera Medika No: 1.17./SP-BSM/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal penawaran harga alat, berikut lampiran 1 (satu) berkas nama dan harga alat kesehatan.
- 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Fitro Taletindo No: 026/FT/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal penawaran harga, berikut lampiran 1 (satu) berkas nama dan harga alat kesehatan.

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat kuasa yang diberikan oleh sdr. ABDUL RAFIK kepada sdr. H. AKHMAD FAUZAN, A.Md tertanggal 02 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dengan Nomor: 12/NM.CV/PBN/X/2010, yang diberikan oleh sdr. ASFINA FARIDA, A.Md kepada sdr. H. AKHMAD FAUZAN, A.Md tertanggal 05 Oktober 2010.
- 1 (satu) eksemplar foto copy keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.34/87/XII/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang penunjukan personalia dan sekretariat serta uraian tugas unit layanan pengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010, berikut lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupaten Lamandau Nomor: 54/ULPBJ-LMD/IX/2010, tanggal september 2010.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan direktur RSUD kabupaten Lamandau Nomor: 91/PR-7/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang pembentukan panitia pemeriksa barang di lingkungan RSUD kabupaten Lamandau T.A 2010.
- 1 (satu) berkas foto copy berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama alat-alat kesehatan Rawat Inap, UGD, OK dan peralatan Medik tanggal 27 November 2010.
- 1 (satu) berkas foto copy berita acara serah terima pekerjaan tahap kedua alat-alat kesehatan Rawat Inap, UGD, OK dan peralatan Medik tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan dari PT. DWIMITRA JAYACITRA NUSANTARA Nomor : 082/PT-DJN/KP/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Barang/Jasa/Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Jawaban Surat Sanggahan dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 450/TU-10/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur PT. DWIMITRA JAYACITRA NUSANTARA (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR Nomor : 64/CV-SKM/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur RSUD Lamandau selaku

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang/Jasa/Pengguna Anggaran Kegiatan
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran
2010 Kabupaten Lamandau. (Foto Copy)

- 1 (satu) berkas Jawaban Surat Sanggahan dari RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 448/TU-
10/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada
Direktur CV. SATIAR KARYA MAKMUR (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan dari PT. DUTA MEDIKA SARI
UTAMA Nomor : 077/PT.DMSU-P/PR/XI/2010 tanggal 02
Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur RSUD
Lamandau selaku Pengguna Barang/Jasa/Pengguna Anggaran
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun
Anggaran 2010 Kabupaten Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Jawaban Surat Sanggahan dari RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 449/TU-
10/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada
Direktur PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan II dari PT. DWIMITRA
JAYACITRA NUSANTARA Nomor : 086/PT-DJN/KP/XI/2010
tanggal 15 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Bupati
Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan Banding dari CV. SATIAR
KARYA MAKMUR Nomor : 65/CV-SKM/XI/2010 tanggal 15
Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Bupati Lamandau. (Foto
Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan Banding dari PT. DUTA
MEDIKA SARI UTAMA Nomor : 079/PT.DMSU-P/PR/XI/2010
tanggal 13 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Bupati
Lamandau. (Foto Copy).

Tetap dilampirkan pada berkas perkara.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Agustus 2016 Nomor :
19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Tahun Anggaran 2010. (Asli)
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian / kontrak pengadaan barang antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan CV. Putra Bungsu Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan alat kesehatan untuk rawat inap, UGD, OK dan peralatan medik kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit tahun anggaran 2010, nomor : 469.C/TU-10/XI/2010 (pihak pertama), nomor : 26/CV.PBM-PB/XI/10 (pihak kedua) tanggal 11 November 2010. (Asli)
 - 1 (satu) bendel Harga perkiraan sendiri (HPS) Alat-alat kesehatan RSUD Kab. Lamandau 2010. (Asli)
 - 2 (dua) lembar keputusan direktur RSUD Lamandau nomor : 419/PR-7/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang penunjukan kembali pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan pembantu kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Tahun 2010. (Asli)
 - 1 (satu) lembar lampiran keputusan direktur RSUD Lamandau nomor : 419/PR-7/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan kembali pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau. (Asli)

- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 4805/SP2D-LS/102.02/2010, tanggal 23/11/10. (lembar ke 2 dari Asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 5113/SP2D-LS/102.02/2010, tanggal 30/11/10. (lembar ke 2 dari Asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 6461/SP2D-LS/102.02/2010, tanggal 20/12/10. (lembar ke 2 dari Asli).
- 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat penunjukan exclusive distributor No : 008/GSM-PT/SPED/II/2010, tanggal 09 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat penunjukan exclusive marketing No : 008/SP-BTF/II/2010, tanggal 15 Februari 2010.
- 2 (dua) lembar kopi legalisir Invoice No. 013/INV-BKM/XI/2010, tanggal 23 November 2010.
- 1 (satu) lembar kopi legalisir PO ke PT. Global Systec Medika Nomor : 28/PO/BKM/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar kopi legalisir PO ke PT. Biotech Farma Nomor : 29/PO/BKM/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik 20 % sebesar Rp. 649.252.200,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.853.439,- (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 20 November 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik 20 % sebesar Rp. 649.252.200,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.022.927,- (Lima puluh sembilan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) tanggal 20 November 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 11.066.798,- (Sebelas juta enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03 November 2010. Asli.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN atas Pembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik sebesar Rp. 811.565.230,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 73.778.657,- (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 November 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paket pengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 12.578.148,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) tanggal Des 2010. Asli
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN paket pengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.854.322,- (Delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) tanggal Des 2010. Asli
- 1 (satu) Bendel Dokumen Pagu Anggaran Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Lamandau 2010. (asli)
- 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Surat Pra PO (Purchase Order) CV. Putra Bungsu Mandiri kepada PT. Batanghari Karya Mandiri Nomor : 070/PO-PBM/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
- 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Surat PO (Purchase Order) CV. Putra Bungsu Mandiri kepada PT. Batanghari Karya Mandiri Nomor : 079/PO-PBM/XI/2010, tanggal 12 November 2010.

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan (Invoice) PT. Batanghari Karya Mandiri Nomor : 013/INM-BKM/XI/2010, tanggal 23 November 2010.
- 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Maju Bersama Selaras Nomor: 012/PH/MBS/RSUD/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010, perihal penawaran harga alat kesehatan, berikut lampiran 1 (satu) berkas nama dan harga alat kesehatan.
- 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Bina Sejahtera Medika No: 1.17./SP-BSM/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal penawaran harga alat, berikut lampiran 1 (satu) berkas nama dan harga alat kesehatan.
- 1 (satu) berkas foto copy surat dari CV. Fitro Taletindo No: 026/FT/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal penawaran harga, berikut lampiran 1 (satu) berkas nama dan harga alat kesehatan.
- 3 (tiga) lembar surat kuasa yang diberikan oleh sdr. ABDUL RAFIK kepada sdr. H. AKHMAD FAUZAN, A.Md tertanggal 02 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dengan Nomor: 12/NM.CV/PBN/X/2010, yang diberikan oleh sdri. ASFINA FARIDA, A.Md kepada sdr. H. AKHMAD FAUZAN, A.Md tertanggal 05 Oktober 2010.
- 1 (satu) exemplar foto copy keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.34/87/XII/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang penunjukan personalia dan sekretariat serta uraian tugas unit layanan pengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun 2010, berikut lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPEJ kabupaten Lamandau Nomor: 54/ULPEJ-LMD/IX/2010, tanggal september 2010.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan direktur RSUD kabupaten Lamandau Nomor: 91/PR-7/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang pembentukan panitia pemeriksa barang di lingkungan RSUD kabupaten Lamandau T.A 2010.
- 1 (satu) berkas foto copy berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama alat-alat kesehatan Rawat Inap, UGD,OK dan peralatan Medik tanggal 27 November 2010.

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy berita acara serah terima pekerjaan tahap kedua alat-alat kesehatan Rawat Inap, UGD, OK dan peralatan Medik tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan dari PT. DWIMITRA JAYACITRA NUSANTARA Nomor : 082/PT-DJN/KP/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Barang/Jasa/Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Jawaban Surat Sanggahan dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 450/TU-10/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur PT. DWIMITRA JAYACITRA NUSANTARA (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR Nomor : 64/CV-SKM/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Barang/Jasa/Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Jawaban Surat Sanggahan dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 448/TU-10/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur CV. SATIAR KARYA MAKMUR (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor : 077/PT.DMSU-P/PR/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur RSUD Lamandau selaku Pengguna Barang/Jasa/Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Jawaban Surat Sanggahan dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 449/TU-10/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Direktur PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan II dari PT. DWIMITRA JAYACITRA NUSANTARA Nomor : 086/PT-DJN/KP/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Bupati Lamandau. (Foto Copy)

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan Banding dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR Nomor : 65/CV-SKM/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Bupati Lamandau. (Foto Copy)
- 1 (satu) berkas Surat Sanggahan Banding dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor : 079/PT.DMSU-P/PR/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang ditujukan Kepada Bupati Lamandau. (Foto Copy).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 06/Akta/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk, tanggal 1 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 06/Akta/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk, tanggal 8 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penintut Umum pada tanggal 8 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PIK yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah dilantik sebagai Direktur RSUD Lamandau dimana secara otomatis Terdakwa selain menjabat sebagai Direktur RSUD juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUD Lamandau yang pada waktu itu ada pengadaan barang berupa alat-alat Rumah Sakit yang mana pengadaan tersebut sebelumnya telah ditangani oleh Direktur RSUD Lamandau terdahulu (dr. Aswan Usman) bersama saksi Bedaging Handen, dan Akhmad Fauzan;
- b. Bahwa pengadaan barang tersebut menurut informasi dari Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Lamandau yaitu Bedaging Handen waktunya sudah sangat mendesak dikawatirkan anggarannya akan hangus, maka Ketua ULPBJ yaitu saksi Bedaging Handen meminta kepada Terdakwa agar segera menanda tangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah diajukan oleh saksi Bedaging Handen tersebut supaya pengadaan barang berupa alat-alat kebutuhan RSUD Lamandau tersebut bisa segera dilaksanakan, karena Terdakwa sebagai Direktur baru RSUD Lamandau yang sama sekali masih awam dan Terdakwa merasa mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam menangani pengadaan barang maka Terdakwa menandatangani Penetapan HPS yang diajukan oleh saksi Bedaging Handen tersebut karena Terdakwa percaya penuh kepada saksi Bedaging Handen sebagai Ketua ULPBJ yang dianggapnya sudah pengalaman dalam menangani pelaksanaan lelang pengadaan barang;
- c. Bahwa belakangan Terdakwa baru mengetahui ternyata saksi Bedaging Handen dalam menyusun HPS tersebut tidak melibatkan anggota ULPBJ

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hanya berdasarkan acuan harga dari Distributor yang diperoleh secara tidak resmi, sedangkan Direktur RSUD Lamandau yang lama (dr. Aswan Usman) sebenarnya sudah pernah membuat HPS yang nilainya lebih rendah dari pada yang dibuat oleh ketua ULPBJ tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui karena tidak ada seorangpun yang menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menandatangani penetapan HPS tersebut;

- d. Bahwa mengenai surat sanggahan atas Penetapan CV. Putra Bungsu Mandiri sebagai Perusahaan yang telah memenangkan lelang pengadaan barang dari perusahaan yang kalah dalam mengikuti pelelangan barang yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur RSUD Lamandau oleh karena Terdakwa tidak memahami masalah sanggahan tersebut maka terdakwa meminta kepada Ketua ULPBJ untuk menanggapi sanggahan dari perusahaan yang kalah lelang tersebut dan Terdakwa hanya tandatangan saja surat jawaban sanggahan yang konsepnya dibuat oleh ketua ULPBJ tersebut;
- e. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tinggi agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan korupsi, membantu memperkaya orang lain dan menyelewengkan jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempertimbangkan dengan cermat, lengkap, baik dan benar tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun tentang latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2016 yang pada pokoknya memuat :

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
- b. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya selalu berbelit-belit baik dalam menanggapi keterangan saksi maupun dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya sidang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mohon pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai kewenangan Terdakwa terhadap ULPBJ Kabupaten Lamandau, sebenarnya Terdakwa sudah melakukan tindakan korektif maksimal sebagaimana kemampuan Terdakwa yang sangat terbatas karena Terdakwa baru belajar beberapa hari untuk menduduki tugas sebagai Direktur RSUD Lamandau dan tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan ataupun tugas mengenai ULPBJ Kabupaten Lamandau pada saat itu;
- b. Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas Terdakwa menolak dengan dasar yang tidak Terdakwa pahami mengenai pemasukan keuangan Negara yang telah disetor ke Daerah Pemda Kabupaten Lamandau yang bersumber dari penarikan Klaim Kas jaminan Bank sebagai bentuk hukuman kepada rekanan yang Terdakwa sampaikan adalah (keuntungan Negara) penarikan uang garansi Bank atas ketidak mampuan CV Putra Bungsu Mandiri sebesar Rp162.313.050 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) sebagai uang pemasukan yang sudah disetor ke kas daerah Kabupaten Lamandau;
- c. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit tetapi hanya melakukan perlawanan hukum yang menurut perasaan Terdakwa perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan yaitu Korupsi, bermaksud memperkaya orang lain Terdakwa tidak pernah berpikir dan berbuat seperti tuduhan Jaksa tetapi hanya mengedepankan peraturan dan perintah Undang-undang juga pimpinan dengan asas berpikiran positif;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa tetap minta untuk dibebaskan dari Tuntutan Jaksa karena Terdakwa hanya melakukan kesalahan Administrasi atas ketidaktahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 19/Pid Sus-TPK/2016/PN.Plk tanggal 01 Agustus 2016, dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akan **memperbaiki** sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut Majelis Hakim Tipikor tingkat banding penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa drg. Sri Purwanti anak dari Magino Husodo sebelumnya adalah sebagai dokter gigi disalah satu Puskesmas Kabupaten Lamandau, karena adanya pemekaran Kabupaten Lamandau Terdakwa sejak tahun 2002 telah diminta oleh Bupati Lamandau (Ir. Marukan) supaya Terdakwa bersedia menjadi Direktur RSUD Lamandau akan tetapi Terdakwa selalu menolak dengan alasan karena Terdakwa merasa tidak mempunyai kemampuan, akan tetapi desakan itu berulang kali bahkan suami Terdakwa juga diminta oleh Bupati Lamandau agar ikut membujuk Terdakwa bersedia menjadi Direktur RSUD Kabupaten Lamandau sehingga akhirnya Tedakwa bersedia dan dilantik pada 20 September 2010 menggantikan Direktur lama yaitu dr. Aswan Usman;

Menimbang, bahwa setelah dilantik Terdakwa baru mengetahui ternyata ada proyek pengadaan alat-alat RSUD Lamandau dengan demikian karena Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit secara Otomatis juga

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUD Kabupaten Lamandau padahal Terdakwa selaku KPA masih awam dan merasa tidak mampu dalam proses pengadaan barang tersebut tetapi Terdakwa tidak bisa mengelak;

Menimbang bahwa oleh karena pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut sebelumnya sudah dirintis oleh saksi Bedaging Handen selaku Ketua ULPBJ Kabupaten Lamandau, Direktur RSUD Lamandau lama dan Saksi A. Fauzan (perwakilan dari perusahaan penyedia barang CV Putra Bungsu Mandiri) sehingga dalam pelaksanaan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut Terdakwa percaya sepenuhnya kepada saksi Bedaging Handen baik itu menyangkut proses pelelangan, proses penentuan pemenang lelang, cara menyelesaikan sanggahan dari perusahaan yang kalah lelang dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa tinggal tanda tangan saja surat-surat yang diajukan oleh saksi Bedaging Handen tanpa Terdakwa melakukan Kontrol ataupun Koreksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah actor intelektual, justru ketidak pahaman dan kurang mampuan Terdakwa dalam proses pengadaan lelang barang tersebut telah dimanfaatkan oleh saksi Bedaging Handen selaku Ketua ULPBJ, saksi Akhmad Fauzan (para Terdakwa dalam perkara yang di Split) dan merekalah yang sebenarnya sebagai actor intelektual dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah (split) Terdakwa Bedaging Handen karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 2 (dua) bulan dan Terdakwa Akhmad Fauzan diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda Rp 50.000.000,- subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 844.725.250,- (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan apabila tidak bisa membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan drg. Sri Purwanti anak dari Magino Husodo yang bukan sebagai aktor intelektual malah dijatuhi hukuman lebih berat dari pada mereka berdua;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini dinilai lebih adil dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 19/PidSus-TPK/2016/PN. Plk tanggal 01 Agustus 2016 **harus diperbaiki** sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Majelis tingngkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo dan Jaksa Penuntut Umum** ;
2. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 19/PidSus-TPK/2016/PN Plk tertanggal 01 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatukan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa drg. Sri Purwanti anak dari Margino Husodo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PIK tanggal 01 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Selasa tanggal 27 September 2016** oleh kami : **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, **TONY PRIBADI, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **GATUT SULISTYO, SH, MH.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 29 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T.T.D

TONY PRIBADI, SH, MH

T.T.D

GATUT SULISTYO, SH, MH

Hakim Ketua

T.T.D

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH

Panitera Pengganti

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK